



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI PENGELOLAAN WARISAN DUNIA SUMBU FILOSOFI
YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Dunia oleh *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization* dengan nama *The Cosmological Axis Of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*, maka perlu adanya pelestarian dan pengelolaan secara berkelanjutan;
- b. bahwa Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta perlu dilestarikan dan dikelola secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah landasan dan kepastian hukum terhadap Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, maka diperlukan Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN WARISAN DUNIA SUMBU FILOSOFI YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Warisan Dunia melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
2. Warisan Dunia adalah suatu tempat budaya dan alam, serta benda yang memiliki nilai penting luar biasa dan berarti bagi umat manusia serta menjadi sebuah warisan bagi generasi berikutnya.
3. Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah kekayaan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwujud poros/garis/sumbu lurus yang menghubungkan penanda utama antara Tugu, Kraton, dan Panggung Krapyak yang melambangkan perjalanan siklus hidup manusia (*Sangkan Paraning Dumadi*) yang telah ditetapkan UNESCO dengan nama *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*.
4. Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah serangkaian upaya berupa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.
5. Analisis Dampak Pada Warisan Budaya/*Heritage Impact Assessment* yang selanjutnya disingkat HIA adalah mekanisme atau prosedur kajian yang dirancang untuk mengevaluasi dampak suatu kebijakan atau kegiatan yang akan terjadi terhadap nilai-nilai penting dan atribut suatu warisan budaya.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.



7. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan arah kebijakan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta meliputi:
 - a. menyelesaikan tekanan pembangunan;
 - b. menyelesaikan tekanan lingkungan;
 - c. mengatasi bencana alam dan kesiapsiagaan bencana;
 - d. mengembangkan pariwisata berkelanjutan; dan
 - e. menyelesaikan tekanan masyarakat sekitar.
- (2) Penyelesaian tekanan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mencegah hilangnya bangunan warisan budaya dan cagar budaya digantikan dengan bangunan baru dilakukan dengan:
 1. inventarisasi semua warisan budaya dan cagar budaya; dan
 2. *update* rencana tata bangun dan lingkungan.
 - b. mencegah pembangunan bangunan hotel baru bertingkat tinggi dilakukan dengan:
 1. memperpanjang moratorium pembangunan hotel; dan
 2. menetapkan regulasi pengendalian pembangunan bangunan baru bertingkat tinggi.
 - c. pembangunan infrastruktur publik tidak akan merusak nilai universal luar biasa, keaslian dan integritas properti, zona penyangga dan *wider setting* dilakukan dengan:
 1. proyek sumbu filosofi sisi selatan;
 2. proyek sumbu filosofi sisi utara; dan
 3. penerapan HIA.



- d. melindungi integritas visual meliputi:
 1. penegakan terhadap regulasi tentang reklame;
 2. pengendalian dan pengaturan infrastruktur pasif telekomunikasi;
 3. relokasi kabel bawah tanah;
 4. pembatasan dan pengawasan terhadap bangunan bertingkat tinggi;
 5. konservasi dan pemeliharaan Pasar Beringharjo; dan
 6. konservasi dan pemeliharaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sisi utara.
- (3) Penyelesaian tekanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam mengatasi kemacetan dan polusi dilakukan dengan:
 - a. pengelolaan lalu lintas;
 - b. penanaman kembali vegetasi penanda keistimewaan; dan
 - c. infrastruktur pejalan kaki.
- (4) Penyelesaian tekanan bencana alam dan kesiapsiagaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan akibat perbuatan manusia, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kebakaran dilakukan dengan:
 - a. rencana pengurangan risiko bencana untuk keseluruhan properti;
 - b. petunjuk teknis pengelolaan darurat cagar budaya pasca bencana alam; dan
 - c. peralatan dan papan petunjuk bencana.
- (5) Penyelesaian tekanan pariwisata menuju pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
 - a. penyusunan strategi sirkulasi pengunjung; dan
 - b. pembuatan fasilitas toilet umum di sepanjang properti kewenangan Daerah.
- (6) Penyelesaian tekanan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan program keterlibatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

BAB III

RENCANA AKSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.
- (2) Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



BAB IV
PENDANAAN
Pasal 5

Pendanaan Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta bersumber dari:

- a. dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 60



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI PENGELOLAAN WARISAN DUNIA SUMBU FILOSOFI
YOGYAKARTA

RENCANA AKSI PENGELOLAAN WARISAN DUNIA SUMBU FILOSOFI YOGYAKARTA

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN
1.	Penyelesaian Tekanan Pembangunan	a. Mencegah hilangnya bangunan warisan budaya dan cagar budaya digantikan dengan:	a. Identifikasi bangunan cagar budaya yang belum dilindungi dalam register lokal, regional atau nasional; dan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	2024-2025
		1) inventarisasi semua warisan budaya dan cagar budaya; dan	b. Pendaftaran warisan budaya dan cagar budaya.		2024-2029
		2) <i>update</i> rencana tata bangun dan lingkungan.	Menyusun regulasi rencana tata bangun dan lingkungan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta	2024-2027
		b. Mencegah pembangunan bangunan hotel baru bertingkat tinggi dilakukan dengan:	a. Menyusun regulasi moratorium hotel di kawasan sumbu filosofi;	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	2024-2025



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN
		1) memperpanjang moratorium pembangunan hotel; dan	b. Melakukan pengawasan dan penghentian kegiatan terhadap pembangunan yang tidak memiliki izin; dan	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta	Mulai tahun 2024
	c. Melakukan inventarisasi bangunan hotel yang tidak memiliki izin.	2) menetapkan regulasi pengendalian pembangunan bangunan baru bertingkat tinggi.	a. Penegakan regulasi pengendalian pembangunan bangunan baru bertingkat tinggi; dan		
	b. Pengendalian melalui penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	Mulai tahun 2024		
c. Pembangunan infrastruktur publik tidak akan merusak nilai universal luar biasa, keaslian dan integritas properti, zona penyangga dan <i>wider setting</i> dilakukan dengan: 1) proyek sumbu filosofi sisi selatan;	a. Pemeliharaan PJU Lampu Budaya sumbu filosofi sisi selatan; dan			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	Setiap tahun
b. Pembangunan dan pemeliharaan lampu protokol.					



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN
		2) proyek sumbu filosofi sisi utara; dan	a. Pemeliharaan PJU Lampu Budaya sumbu filosofi sisi utara; dan b. Pembangunan dan pemeliharaan lampu protokol.	1. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta; dan 2. Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kota Yogyakarta.	Setiap tahun
		3) penerapan HIA	Menyusun regulasi terkait dengan penerapan HIA dalam proses penerbitan persetujuan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Mulai tahun 2024
		d. Melindungi integritas visual meliputi: 1) penegakan terhadap regulasi tentang reklame;	a. Pengendalian dan pengaturan reklame yang berizin dan tidak berizin; b. Penegakan terhadap regulasi tentang reklame; dan c. Penertiban reklame.	1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta; dan 2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kota Yogyakarta.	Mulai tahun 2024
		2) pengendalian dan pengaturan infrastruktur pasif telekomunikasi;	a. Pengendalian dan Pengaturan infrastruktur pasif telekomunikasi; b. Penegakan terhadap regulasi tentang infrastruktur pasif telekomunikasi;	1. Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta; dan 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.	Mulai tahun 2024 Mulai tahun 2024



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN
			c. Penertiban infrastruktur pasif telekomunikasi;		Mulai tahun 2024
			d. Pengalihan bentuk dan penyesuaian infrastruktur pasif telekomunikasi antara lain menjadi: 1) Penggunaan tiang penerangan kota <i>highmast</i> ; dan 2) Penggunaan antena <i>wallmounting</i> . e. Pemasangan antena di atas bangunan gedung sampai dengan 6 (enam) meter.		2024-2027
		3) relokasi kabel bawah tanah (<i>underground</i>);	1. Melakukan koordinasi dengan penyedia kabel <i>fiber optik</i> untuk merelokasi kabel udara ke <i>ducting</i> ; dan 2. Melakukan inventarisasi partisipasi <i>stakeholder</i> dengan <i>provider</i> .	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta	Mulai tahun 2024
			Melakukan koordinasi dengan penyedia kabel listrik untuk merelokasi kabel udara ke <i>ducting</i>	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	Mulai tahun 2024



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN
		4) pembatasan dan pengawasan terhadap bangunan bertingkat tinggi;	a. Pembatasan terhadap bangunan bertingkat tinggi; b. Penegakan regulasi terkait dengan RDTR;	1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kota Yogyakarta; 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta; dan	Mulai tahun 2024
			c. Pengawasan melalui penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);	3. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.	
			d. penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF); dan e. pengawasan terhadap bangunan bertingkat tinggi.	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta; dan 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta	Mulai tahun 2024
		5) konservasi dan pemeliharaan beringharjo; dan pasar	Pemeliharaan bangunan pasar beringharjo	Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta	Mulai tahun 2024



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN
		6) konservasi dan pemeliharaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sisi utara.	a. Konservasi bangunan warisan budaya dan cagar budaya milik Pemerintah Kota Yogyakarta; dan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	Mulai tahun 2024
			b. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kawasan Tugu, Malioboro, A.Yani, Titik Nol, Pengurakan, dan sekitar Alun-alun Utara.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	Setiap tahun
2.	Penyelesaian Tekanan Lingkungan	a. mengatasi kemacetan dan polusi meliputi: 1) pengelolaan lalu lintas;	a. Pengembangan dan penerapan strategi pengendalian kendaraan bermotor melalui peningkatan penggunaan angkutan umum, arus lalu lintas yang lebih baik untuk meminimalisir kemacetan; b. Pengembangan dan penerapan peningkatan penggunaan transportasi yang ramah lingkungan;	1. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta; dan 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.	Mulai tahun 2024-2029
		c. Pelaksanaan hari bebas kendaraan di sepanjang Sumbu Filosofi; d. Tinjauan arus lalu lintas di sekitar Kraton, Tamansari, dan Tugu;			Mulai tahun 2024



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN
			e. Pengembangan dan penerapan strategi pengendalian emisi kendaraan bermotor, arus lalu lintas yang lebih baik untuk meminimalisir kemacetan; dan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Mulai tahun 2024
			f. Penegakan peraturan terkait penggunaan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	Mulai tahun 2024
		2) penanaman kembali vegetasi penanda keistimewaan; dan	a. Inventarisasi dan pelestarian pohon penanda Sumbu Filosofi;	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	Setiap tahun
			b. Penanaman kembali pohon-pohon yang mendukung makna filosofis properti, khususnya pohon asam dan tanjung;		
			c. Penanaman Kembali pohon-pohon yang mendukung makna filosofis properti pada Kawasan Tugu, Malioboro, A.Yani, Titik Nol, Pengurakan, dan sekitar Alun-alun Utara; dan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	Setiap tahun
			d. Pemeliharaan taman dan pohon di sepanjang jalan DI Panjaitan.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	Setiap tahun



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN
		3) infrastruktur pejalan kaki.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kawasan Tugu, Malioboro, A.Yani, Titik Nol, Pengurakan, dan sekitar Alun-alun Utara.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	Mulai tahun 2024
3.	Penyelesaian Tekanan Bencana Alam Dan Kesiapsiagaan Bencana	<p>a. Kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan akibat perbuatan manusia, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kebakaran dilakukan dengan:</p> <p>1) rencana pengurangan risiko bencana untuk keseluruhan properti;</p>	<p>a. Mitigasi bencana untuk warisan budaya, rencana manajemen risiko bencana lengkap untuk properti yang dinominasikan pada kawasan sumbu filosofi;</p> <p>b. Melakukan simulasi bencana bagi pengelola atribut properti dan masyarakat setempat berdasarkan surat permohonan dari institusi/lembaga/masyarakat /komunitas; dan</p> <p>c. Melakukan pelatihan berbasis kampung berdasarkan permohonan dan dari masyarakat/Kampung Tangguh Bencana melalui usulan dalam Musrenbang.</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta	Mulai tahun 2024



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN
		2) petunjuk teknis pengelolaan darurat cagar budaya pasca bencana alam; dan	a. Menerbitkan dan menyebarkan pedoman teknis pengelolaan darurat cagar budaya pasca bencana alam; dan b. Mengadakan pelatihan dengan menggunakan pedoman tersebut untuk para pemangku kepentingan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta	Mulai tahun 2024
		3) peralatan dan papan petunjuk bencana.	a. Pemasangan rambu peringatan/jalur evakuasi di tempat-tempat yang rawan runtuhnya material bangunan; dan b. Penyediaan fasilitas tanggap bencana di semua atribut seperti hidran, pemadam kebakaran, dan persediaan pelindung diri;	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta	Mulai tahun 2024
4.	Penyelesaian Tekanan Pariwisata Berkelanjutan	a. Penyusunan strategi sirkulasi pengunjung; dan	1. Menyusun strategi sirkulasi pengunjung pada atribut properti, khususnya Panggung Krapyak, Tamansari, Kraton, dan Masjid Agung, dengan mempertimbangkan <i>carrying capacity asesment</i> ; dan	Dinas Perhubungan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	Mulai tahun 2024



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN
			2. Mengembangkan strategi untuk sirkulasi pengunjung, adanya (bus antar-jemput gratis)	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	
		b. Pembuatan fasilitas toilet umum di sepanjang properti kewenangan Kota Yogyakarta	Inventarisasi penyediaan fasilitas toilet	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	Mulai tahun 2024
5.	Penyelesaian Tekanan Masyarakat Sekitar	Program keterlibatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan properti yang dinominasikan, mengembangkan sinergi dengan inisiatif pariwisata lokal (kampung wisata), mengembangkan festival dan pertunjukan warisan budaya takbenda, dan banyak lagi; 2. Mendukung masyarakat setempat untuk terus menyelenggarakan pertunjukan budaya (baik budaya tradisional maupun kontemporer) sebagai bagian integral dari kalender acara seni budaya rutin; 3. Pengembangan program berbasis budaya yang edukatif, kreatif, dan inovatif dengan melibatkan masyarakat setempat; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta; dan 3. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. 	Setiap tahun



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN
			4. Pengembangan perencanaan revitalisasi kampung-kampung di sepanjang sungai code dan winongo untuk menampung pengunjung dan meningkatkan pengalaman wisata berdasarkan prinsip pariwisata berkelanjutan.	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta; dan 2. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.	

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

